



Faktor Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sektor Energy

Omi Pramiana¹, Aminin²,

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara¹

Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, STIE PGRI Dewantara²

Email: omi.pramiana@gmail.com¹, aminin@stiedewantara.ac.id²

Abstrak

Kasus penghindaran pajak di deteksi salah satunya pada sektor energy. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance, baik secara makro maupun mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor mikroekonomi yang diukur dengan profitabilitas (ROA) terhadap tax avoidance serta untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi yang diukur dengan inflasi terhadap tax avoidance. Pendekatan penelitian dilakukan dengan deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan perusahaan sektor energy, teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sampel yang digunakan 156 laporan keuangan. Analisis data dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif signifikan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak serta terdapat pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi inflasi maka semakin perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: *makro mikro ekonomi*; profitabilitas; inflasi; tax avoidance

Abstract

One of the cases of tax evasion was detected in the energy sector. There are several factors that influence tax avoidance, both macro and micro. The aim of this research is to determine the influence of microeconomic factors as measured by profitability (ROA) on tax avoidance and to determine the influence of macroeconomic factors as measured by inflation on tax avoidance. The research approach was carried out using quantitative descriptive. The population used was energy sector companies, the sampling technique used a purposive sampling method. The sample used was 156 financial reports. Data analysis using multiple linear regression. The research results show a significant positive effect of profitability on tax avoidance, which means that

the higher the profitability, the more companies practice tax avoidance and there is a significant negative effect of inflation on tax avoidance, which means that the higher inflation, the more companies practice tax avoidance.

Key words: *macro microeconomics; profitability; inflation; tax evasion*

A. PENDAHULUAN

Pajak diartikan sebagai kontribusi yang bersifat memaksa yang ditujukan kepada orang pribadi dan/atau badan usaha yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Jika dilihat dari sudut pandang suatu badan usaha atau perusahaan, pajak merupakan pengeluaran usaha yang akan mengurangi keuntungan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan harapan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang tinggi. Berdasarkan itu semua, perusahaan akan mengatur beban pajaknya agar tidak semakin mengurangi keuntungan. Strategi yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan manajemen perpajakan adalah dengan mekanisme perencanaan pajak (Campbell et al., 2020); (Chen et al., 2019).

Perencanaan dalam Pajak diman upaya untuk membayar pajak sesedikit mungkin, dan menghindari tindakan asusila, hanya saja risiko pelanggaran sanksi yang akan membatasi kegiatan perencanaan pajak yang mungkin termasuk penghindaran ilegal, seperti pelanggaran undang-undang perpajakan (Kirkpatrick & Radicic, 2020); (Allingham & Sandmo, 1972). Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum, pemanfaatan tax loops berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah secara hukum dan mempunyai tujuan untuk mengefektifkan beban pajak perusahaan (Oats & Tuck, 2019); (Dyreg, Hanlon, & Maydew, 2019).

Menurut Ienaco et al. (2016) penghindaran dalam pajak merupakan upaya yang dilakukan mengurangi, atau bahkan menghilangkan pajak utang yang harus dibayar perusahaan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan menurut (Suardana 2014) bahwa penghindaran pajak (tax penghindaran) adalah suatu teknik atau cara menghindari pajak secara sah yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan atau badan usaha yang melakukan penghindaran pajak ini merupakan perusahaan yang menginginkan agar laba perusahaannya tidak berkurang. Penghindaran dalam pajak dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan merupakan suatu hal yang unik dan rumit, karena diinginkan oleh perusahaan namun di sisi lain tidak diinginkan oleh negara.

Menurut Maharani dan Suardana (2014) bahwa penghindaran pajak (tax penghindaran) adalah suatu teknik atau cara menghindari pajak secara sah yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan atau badan usaha yang melakukan penghindaran pajak ini merupakan perusahaan yang menginginkan agar laba perusahaannya tidak berkurang. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan merupakan suatu hal yang unik dan rumit, karena diinginkan oleh perusahaan namun di sisi lain tidak diinginkan oleh negara.

Kasus penghindaran pajak di deteksi salah satunya pada sektor energy. Pada PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Sehingga menunjukkan

beberapa perusahaan sektor energy terdeteksi melakukan praktik penghindaran pajak (www.pwc.com). Penelitian tentang praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy telah banyak dilakukan di Indonesia seperti penelitian Kusumah et al (2022), Yantri (2022), Ramadhan dkk (2023), Rini et al (2023) serta Chairunesia, W. (2023).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance, baik secara makro maupun mikro. Faktor makroekonomi dirinci dalam beberapa variabel ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar internasional, dan indeks saham regional, sedangkan faktor mikroekonomi dirinci dalam beberapa rasio keuangan.

Praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor mikro ekonomi seperti profitabilitas. Profitabilitas salah satunya diukur dengan Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) merupakan indikator yang dapat mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan yang beroperasi, ditinjau dari profitabilitas. Menurut Almira & Wiagustini (2020), ROA mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam penggunaan sumber daya. Semakin tinggi nilai ROA maka perusahaan akan semakin banyak menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan.

Penelitian terkait profitabilitas yang diukur dengan ROA dilakukan oleh Annisa (2017); Dewinta & Setiawan (2016); Subagiastra dkk., (2016); Maharani & Suardana (2014); Kurniasih & Ratna Sari (2013) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan

Darmawan & Sukartha (2014) mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi seperti inflasi. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan perusahaan memperoleh *cash flow* yang sedikit, hal tersebut dikarenakan perusahaan mengalami penurunan penjualan pada suatu periode yang disebabkan oleh inflasi (Efillia dkk, 2023). Ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi inflasi menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan pajak (Motallebi, et al., 2020). Menurut Sari dan Wahyuni (2023) inflasi berpengaruh negatif terhadap ETR. Semakin tinggi nilai inflasi, maka nilai ETR akan semakin kecil yang mana mengartikan bahwa tingkat penghindara pajak semakin tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor mikroekonomi yang diukur dengan profitabilitas (ROA) terhadap tax avoidance serta untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi yang diukur dengan inflasi terhadap tax avoidance.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Agency Theory

Prinsipal mungkin tidak menyadari nilai keputusan yang akan diambil agen di masa depan. Namun kesepakatan antara agen dan prinsipal diharapkan dapat menghasilkan nilai atau manfaat (Bosse & Phillips, 2016). Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan pimpinan perusahaan (agen). Permasalahan hubungan antara prinsipal dan agen telah diangkat dalam penelitian Ross (1973) dan literatur teologis yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa agen adalah suatu pribadi. yang merupakan pemimpin dalam

pengurusan perusahaan sedangkan Prinsipal adalah pemilik atau pemilik perusahaan. (Bosse & Phillips, 2016) berpendapat bahwa masalah keagenan menunjukkan sebagai pilihan dalam tata kelola perusahaan (principal) dan perilaku merupakan akibat dari tindakan pemimpin perusahaan (agen) yang merupakan organisasi perusahaan (Zogning, 2017). Teori keagenan juga menyatakan bahwa seorang pemimpin perusahaan mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, pajak yang terkait dengan keuntungan tersebut akan lebih besar. Maka diperlukan peran pimpinan perusahaan (agen) dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menekan dan menyetorkan pajak perusahaan.

2. Tax Avoidance

Penghindaran pajak berarti mengambil keputusan yang menyebabkan kewajiban pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan memilih opsi lain yang jika diterapkan akan menyebabkan perusahaan menanggung beban pajak lebih besar (Suranta et al., 2021); (Oat & Tuck, 2019). Banyak trik yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, namun dengan kegiatan yang tidak ilegal atau di luar peraturan perpajakan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Oleh karena itu, penerapan penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disebut sah menurut undang-undang perpajakan.

3. Profitabilitas

Menurut Fahmi (2015:116) menyatakan bahwa definisi profitabilitas adalah suatu bentuk keberhasilan atas pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengertian

profitabilitas yang dikemukakan oleh Sartono (2014:122) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah Keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk perusahaan, ataupun atas aktiva atau modal yang dimiliki oleh perusahaan.

4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan harga suatu barang mengalami kenaikan secara terus menerus. Inflasi yang tidak stabil mempengaruhi ketidakpastian investor dalam mengambil keputusan. Rachmawati (2018) mempunyai risiko yang tinggi bagi investor untuk berinvestasi pada saham jika inflasi tidak stabil, karena akan terjadi penurunan volume perdagangan yang berdampak pada menurunnya nilai saham. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi Yaitu kenaikan harga satu atau dua jenis barang, belum atau tidak dapat dikatakan inflasi. Jika kenaikan harga terjadi dalam waktu singkat, misalnya kenaikan musiman menjelang lebaran, tahun baru dan lain-lain. Belum bisa dikategorikan inflasi karena setelah akhir musim harga akan kembali normal, hal ini belum bisa dikatakan inflasi. Kenaikan harga-harga tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, sehingga tidak diperlukan kebijakan moneter atau kebijakan ekonomi khusus untuk mengatasinya

C. METODE

Pendekatan penelitian dilakukan dengan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan keuangan perusahaan sektor energy. Populasi yang digunakan

perusahaan sektor energy, teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan yang tidak konsisten melaporkan keuangan pada 2019 - 2022

Sehingga sampel yang digunakan sebanyak 156 data laporan keuangan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Adapun pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Tax Avoidance

Tax avoidance diukur dengan Effective Tax Rate dengan perhitungan Beban pajak penghasilan dibagi dengan Laba sebelum pajak.

b) Profitabilitas

Profitabilitas diukur dengan ROA dengan perhitungan laba bersih dibagi dengan total asset.

c) Inflasi

Pada penelitian ini inflasi diukur dengan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asumsi Klasik

Dari hasil asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.

Profitabilitas dan inflasi tidak terjadi heterokedastisitas karena hasil Sig. dari variabel masing-masing diatas 0,05. Nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari < 10 dan nilai Tolerance kurang

dari 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

Berdasarkan uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *durbin watson* diatas nilai dU dan kurang dari nilai $4-dU$, $du < dw < 4-du$ ($1.715 < 2.166 < 2.433$) dan dinyatakan tidak ada autokorelasi.

2. Uji Koefisien Determinasi

Nilai R-Square pada tabel Model Summary^b sebesar 0,729. Hal ini berarti bahwa 72.9% variabel dependen yaitu tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu profitabilitas dan inflasi, sedangkan sisanya sebesar 27.1% berpindah belanja dijelaskan oleh variabel lain atau sebab-sebab lainnya diluar model.

3. Uji Parsial

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan t hitung *profitabilitas* sebesar 2,201 dan t tabel sebesar 1,7011 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($2,201 > 1,7011$) artinya terdapat pengaruh positif *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$) artinya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan t hitung inflasi sebesar 2,101 dan t tabel sebesar 1,7011 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($-2,101 > -1,7011$) artinya terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi sebesar

0,045 lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$) artinya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap *tax avoidance*.

4. Pembahasan

a) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya semakin tinggi profitabilitas maka semakin perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan teori *agency* seorang *agent* berusaha meningkatkan laba bagi perusahaan, disisi lain pembayaran pajak dapat mengakibatkan laba yang dihasilkan dari asset menjadi rendah sehingga semakin perusahaan menghasilkan laba yang tinggi dari asset nya maka manajer akan berusaha melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian penelitian Darmawan & Sukartha (2014); Dewinta (2016); (Oktamawati, 2017); Praditasari dan Setiawan (2017); Christy dkk (2022) Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan

berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

b) Pengaruh Inflasi Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi inflasi maka semakin perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya semakin kecil inflasi maka semakin perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang terus meningkat merupakan hal yang negatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sehingga jika inflasi meningkat maka perusahaan akan semakin melakukan praktik penghindaran pajak. Adanya inflasi dapat mengguncang kestabilan perekonomian dalam suatu negara, hal tersebut dicontohkan apabila *kurs* suatu negara mengalami penurunan maka akan menyebabkan penurunan kemampuan beli pasar, penurunan yang terjadi mempengaruhi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadinya penurunan penjualan menjadikan perusahaan kehilangan laba, sehingga akan berdampak pada alternatif yang akan diambil oleh perusahaan yakni perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sari dan Wahyuni (2023) yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak artinya semakin tinggi nilai inflasi, maka nilai ETR akan semakin kecil menunjukkan perusahaan semakin melakukan penghindaran pajak.

E. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang lebih menguntungkan melakukan penghindaran pajak, dan inflasi mempunyai dampak negatif yang lebih besar terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin banyak pula penghindaran pajak yang dilakukan oleh dunia usaha.

Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan adalah sebaiknya perusahaan tetap menjalankan kewajiban perpajakan dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Almira, N. P. A. K., & Wiagustini, N. L. P. (2020). Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i03.p13>
- Annisa. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 685–698.
- Bosse, D. A., & Phillips, R. A. (2016). Agency Theory and Bounded Self-Interest. *Academy of Management Review*, 41(2)
- Campbell, J. L., Guan, J. X., Li, O. Z., & Zheng, Z. (2020). Ceo severance pay and corporate tax planning. *Journal of the American Taxation Association*. <https://doi.org/10.2308/atax-52604>
- Chairunesia, W. (2023). The Effect Of Capital Intensity, Institutional Ownership, And Sales Growth On Tax Avoidance (Empirical Study of Energy Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021). *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(8), 218-222.

- Chen, S., Huang, Y., Li, N., & Shevlin, T. (2019). How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning? *Journal of Accounting and Economics*, 67(2–3), 278–296. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.01.001>
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59-69.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1, 143–161.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Efilia, S. E., Fauziyah, F., & Isnaniati, S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Inflasi Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Food And Beverage Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(1), 15-32.
- Fahmi, I (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*, : Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html>
- Jensen, M. C., & Meckling, H. W. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kirkpatrick, A. K., & Radicic, D. (2020). Tax Planning Activities and Firm Value: A Dynamic Panel Analysis. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720200000027004>

- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 525–539.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525-539.
- Motallebi, M., Alizadeh, M., & Dizaji, S. F. (2020). Estimating shadow economy and tax evasion by considering the variables of government financial discipline and behavioral factors in Iran's economy. *Iranian Economic Review*, 24(2), 515–544. <https://doi.org/10.22059/ier.2020.76016>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5)
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229-1258.
- Rachmawati, Y. (2018). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di LQ45 Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 1(1), 66-79.

- Ramadhan, M. A., Maheksa, T. M., & Firmansyah, A. (2023). Tax Avoidance Behavior And Tax Aggressiveness of Energy Sector Companies Before And After Implementation Of The Voluntary Disclosure Program. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(2), 454-461.
- Rini, R. K., Adhariani, D., & Sari, D. (2023). Environmental costs, environmental disclosure, and tax avoidance: evidence from mining and energy companies in Indonesia and Australia. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Ross, A. (1973). The Economic The Theory of Agency : Principal ' s Problem. Pappers and Proceedings of the Eighty-Fifth Annual Meeting of the American Economics Associations, 63(2), 134–139.
- Sari, K. D. R. (2023). Pengaruh Financial Distress, Solvabilitas dan Inflasi terhadap Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 14 (03)
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., Kusuma, I. N., & Mahaputra, A. (2016). Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilimah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Suranta, E., Midiastuty, P. P., Fitranita, V., & Dianty, A. T. (2021). Siklus Hidup Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 1.
- Wedi Rusmawan Kusumah, R., Haryati, F. T., & Wahyuni, S. (2022). The Effect Of Profitability, Leverage, And Good Corporate Governance On Tax Avoidance (Study On Energy Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) PERIOD 2017-2020). *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 23(1).
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 121-137.
- Zogning, F. (2017). Agency Theory : A Critical Review. *European Journal of Business and Management*